



PUTUSAN

Nomor 041/Pdt.G/2014/PA.Ars

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Sarmi, Jalur I, RT.03 RW. 001 No. 034 UPT Arso VII / Warbo, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD tempat tinggal di, Kabupaten Keerom, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor 041/Pdt.G/2014/PA.Ars tanggal 01 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/24/VI/1998 tanggal 16 Juni 1998;

Hal 1 dari 13 Salinan Put.No.041/Pdt.G/2014/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus sebagai duda sedangkan Termohon berstatus sebagai janda dan setelah menikah mengambil tempat tinggal di Arso VII sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011 Pemohon pergi bekerja sendiri diladang miliknya, sedangkan Termohon dirumah dan menerima tamu laki-laki disaat Pemohon tidak berada dirumah;
 - 4.2 Berawal dari permasalahan tersebut, Pemohon menasehati Termohon supaya tidak menerima tamu khususnya laki-laki ketika Pemohon tidak berada dirumah, kemudian Termohon tidak terima dengan nasehat Pemohon tersebut sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalur III Arso VII sampai sekarang;
 - 4.3 Pada tanggal 20 Juni 2014 lalu Termohon menitip pesan kepada tetangga rumah Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikam salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Distrik Arso untuk dicatat dalm sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khairil,S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 13 Salinan Put.No.041/Pdt.G/2014/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar pada waktu menikah Pemohon berstatus sebagai duda sedangkan Termohon berstatus sebagai janda;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Arso VII;
- Bahwa benar sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar sekitar pertengahan tahun 2011 Pemohon pergi bekerja sendiri diladang miliknya, sedangkan Termohon dirumah dan menerima tamu laki-laki, saat itu tamu tersebut ingin membuat gagang pacul pada Pemohon karena Pemohon memang seorang tukang, sehingga tamu tersebut diterima oleh Termohon, dan karena saat itu Termohon sedang makan sehingga Termohon menawari orang tersebut makan, sehingga tamu tersebut makan di rumah Pemohon;
- Bahwa benar berawal dari permasalahan tersebut, Pemohon menasehati Termohon supaya tidak menerima tamu khususnya laki-laki ketika Pemohon tidak berada dirumah, kemudian Termohon tidak terima dengan nasehat Pemohon tersebut sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalur III Arso VII sampai sekarang;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2014 lalu Termohon menitip pesan kepada tetangga rumah Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 20 Juni 2014, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya demikian juga Termohon tidak lagi ,mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso Nomor 69/24/VI/1998 Tanggal 16 Juni 1998 (Bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di depan rumah saksi di Arso VII;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon,disebabkan karena pernah ada tetangga yang ingin memperbaiki gagang cangkul kepada Pemohon, namun saat itu Pemohon tidak berada dirumah, akan tetapi tetangga tersebut makan dirumah Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 13 Salinan Put.No.041/Pdt.G/2014/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
1. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi telah lupa waktunya karena saat itu saksi masih sekolah;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Pemohon berstatus duda yang mempunyai satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda yang mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di jalur III Arso VII kemudian pindah ke Jalur I Arso VII;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, disebabkan karena Pemohon cemburu pada tetangga yang bernama Tombro, pernah suatu saat Pemohon sedang tidak berada di rumah tetangga tersebut (Tombro) datang ke rumah Pemohon dan Termohon dengan alasan ingin memperbaiki cangkul;
 - Bahwa saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, dan baru beberapa hari kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon dengan sepengetahuan Pemohon pulang sendiri ke rumah anak Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011 Pemohon pergi bekerja sendiri diladang miliknya, sedangkan Termohon dirumah dan menerima tamu laki-laki disaat Pemohon tidak berada dirumah;
- b. Berawal dari permasalahan tersebut, Pemohon menasehati Termohon supaya tidak menerima tamu khususnya laki-laki ketika Pemohon tidak berada dirumah, kemudian Termohon tidak terima dengan nasehat

Hal 7 dari 13 Salinan Put.No.041/Pdt.G/2014/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalur III Arso VII sampai sekarang;

- c. Pada tanggal 20 Juni 2014 lalu Termohon menitip pesan kepada tetangga rumah Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon cemburu kepada tetangga yang bernama Tombro;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi dan saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 Salinan Put.No.041/Pdt.G/2014/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena Pemohon menuduh Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal 11 dari 13 Salinan Put.No.041/Pdt.G/2014/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal ini senafas dengan ketentuan yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Arso, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Wahfir Kosasih, SH,M.Si sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Adam, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasmawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. Wahfir Kosasih,SH,M.Si

Hal 13 dari 13 Salinan Put.No.041/Pdt.G/2014/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adam, S.Ag.

Panitera Pengganti
ttd

Hj. Hasmawati, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,00 |

Terbilang: Dua ratus sembilan puluh satu ribu RUPIAH

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA ARSO

Moh. Abdul Kadir, S. Ag.